



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana secara teleconference dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moko Raharjo Bin Gusnari;
Tempat lahir : Oku Timur;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo Kec Belitung Kab Oku Timur Pro Sumatera Selatan Atau Jl Rungkut Asri Barat I No 34 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Moko Raharjo Bin Gusnari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021

Terdakwa dalam perkara ini didampingi M Zainal Arifin, SH MH, Advokat berkantor di Jl Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Pebruari 2021 Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN.Sby

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sby tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOKO RAHARJO Bin GUSNARI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOKO RAHARJO Bin GUSNARI berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,139 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil adilnya dan seringan ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum dan menyesali perbuatannya tersebut, selanjutnya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOKO RAHARJO bin GUSNARI pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 pukul sekitar pukul 14:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jl. Kusuma Bangsa Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal dari kebiasaan terdakwa membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sehingga ketika timbul keinginannya untuk memakai narkotika maka terdakwa pergi ke Jl. Kunti Surabaya dengan membawa uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan disana terdakwa membeli 1 (satu) poket narkotika sabu-sabu kepada seseorang yang tidak dikenal namanya. Setelah mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang tidak dikenal kemudian terdakwa mengkonsumsi sebagian sabu-sabu yang dibelinya ditempat itu, sedangkan sisanya terdakwa bawa untuk dikonsumsi di rumahnya namun dalam perjalanan tepatnya di Jl. Kusumabangsa Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi ROMZY dan teamnya dari Polsek Rungkut karena ternyata polisi telah mengetahui transaksi yang dilakukan terdakwa. Ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yang terdakwa sembunyikan dalam helm yang dipakainya dan terdakwa menerangkan bahwa kristal putih yang ditemukan tersebut adalah sabu-sabu miliknya, dibeli untuk dikonsumsi namun terdakwa dalam membeli, menguasai, menyimpan ataupun mengkonsumsi narkotika, tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa, dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab : 9709/NNF/2020 tanggal 25 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.T, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 19431/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,139 gram positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romzi Awadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim dari Polsek Rungkut, diantaranya Aiptu Amin Silong telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, jam 14.00 WIB di Jl Kusuma Bangsa Surabaya karena kepemilikan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa penangkapan terdakwa tersebut atas informasi dari masyarakat ;
- Bahwa saat itu terdakwa sendirian sedang berada di Jl Kusuma Bangsa Surabaya, setelah dihentikan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu yang dimasukkan dalam klip plastik dan disembunyikan dalam helm yang sedang digunakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan penguasaan sabu sabu ;
- Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap terdakwa, hasilnya positif ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Moh Amin Silong yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, 06 Oktober 2020, sekitar pukul 14:00 WIB saksi menangkap terdakwa di Jl. Kusuma Bangsa Surabaya karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika digeledah, saksi menemukan : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu yang terdakwa simpan didalam helm yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang di Jalan Kunti untuk kemudian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengkonsumsi atau memiliki narkoba

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, jam 14.00 WIB di Jl Kusuma Bangsa Surabaya karena kepemilikan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saat itu terdakwa sendirian sedang berada di Jl Kusuma Bangsa Surabaya, setelah dihentikan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu yang dimasukkan dalam klip plastik dan disembunyikan dalam helm yang sedang digunakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu di Jl Kunti Surabaya, dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu sabu tersebut akan dinikmati Terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan penguasaan sabu sabu ;
- Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap terdakwa, hasilnya positif ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 9709/NNF/2020 tanggal 25 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si,

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 19431/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,139 gram positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,139 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, jam 14.00 WIB di Jl Kusuma Bangsa Surabaya karena kepemilikan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saat itu terdakwa sendirian sedang berada di Jl Kusuma Bangsa Surabaya, setelah dihentikan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu yang dimasukkan dalam klip plastik dan disembunyikan dalam helm yang sedang digunakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli sabu di Jl Kunti Surabaya, dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu sabu tersebut akan dinikmati Terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin kepemilikan penguasaan sabu sabu ;
- Bahwa saat dilakukan tes urine terhadap terdakwa, hasilnya positif ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa pengertian hukum “ setiap orang” adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah Subyek Hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Terdakwa, yakni Moko Rahardjo bin Gusnari dengan segala identitas selengkapny telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “ setiap orang” telah terpenuhi, akan tetapi persoalan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa dipersalahkan, hal tersebut tidaklah dapat dilepaskan dari perbuatan pidananya, sebagaimana tersebut pada pembuktian unsur-unsur berikutnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” mempunyai pengertian hukum sama dengan “sengaja”, sedangkan dalam KUHP tidak memberikan definisi dari “sengaja”, petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T(Memorie van Toelichting) yang mengartikan “sengaja (opzet)” sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens) (pompe, cetakan ke-3, 1959 hal, 166), jadi dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan jadi unsur “ tanpa hak dan melawan hukum”, memiliki pengertian perbuatan tersebut sengaja dilakukan dengan penuh kesadaran dan dengan melanggar ketentuan / peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020, jam 14.00 WIB di Jl Kusuma Bangsa Surabaya karena kepemilikan narkoba jenis sabu, dimana saat itu terdakwa sendirian sedang berada di Jl Kusuma Bangsa Surabaya, setelah dihentikan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket sabu yang dimasukkan dalam klip plastik dan disembunyikan dalam helm yang sedang digunakan terdakwa, atas pengakuannya, terdakwa membeli sabu di Jl Kunti Surabaya, dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sabu sabu tersebut akan dinikmati Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa padahal telah diketahui Terdakwa bahwa atas pembelian sabu-sabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan maupun kewenangan dan keahlian untuk memiliki / menguasai narkoba jenis sabu-sabudari pihak yang berwenang, hal ini dibenarkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan, serta didukung dengan keterangan saksi yang didengar dibawah sumpah dipersidangan, yaitu saksi Brigadir Romzi Awadi dan keterangan yang dibacakan di persidangan, yaitu saksi Aiptu Moh Amin Silong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi dan terbukti ;

ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa unsur ketiga yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman”, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum diatas, dimana pada saat penangkapan atas diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (tiga) poket plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,139 gram, yang terhadap barang bukti tersebut, telah dilakukan uji laboratorim dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik Nomor Lab : 9709/NNF/2020 tanggal 25 Nopember 2020 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.T, dkk dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa : barang bukti nomor : 19431/2020/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,139 gram positif mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan penghapus pidana baik pembeda maupun pemaaf, karena Terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum terdakwa hanya memintakan hukuman yang sering ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menuangkan sekaligus dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian terdapat cukup alasan untuk mengurangi hukuman yang akan dikenakan bagi Terdakwa dengan masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis akan menerapkan Pasal 22 (4) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,139 gram yang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Sby



merupakan sarana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya itu ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan mengingat Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Moko Rahardjo bin Gusnari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moko Rahardjo bin Gusnari dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
1 (satu) poket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,139 gram
agar dirampas untuk dimusnahkan,
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh kami, Hj. Widarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H., M.H. dan I Ketut Suarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Samsu J. Efendi Banu, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat hukum terdakwa, serta Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanid Indra Harjono, SH., MH.